



**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR DAN
PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2016/PN.PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JESAYA POSMA ANUGERAH

NIM: 155010107111209



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2019



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
Summary	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	16
1. Pengertian Putusan Pengadilan	16
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	17
3. Sistematika Putusan Pengadilan	19
4. Pengertian Pertimbangan Hakim	21
B. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan	23
1. Teori Pemidanaan	23
C. Tinjauan Umum tentang Tujuan Hukum	26
1. Teori Tujuan Hukum	26
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
3. Penyertaan dalam Hukum Pidana	31
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	33



1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
2. Unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	34
3. Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	36
4. Korupsi yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	44
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	44
F. Definisi Operasional	45
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Posisi Kasus.....	47
1. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr.....	47
2. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr.....	48
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	51
1. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr.....	51
2. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr.....	57
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dilihat dari Rasa Keadilan	72
1. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr.....	72
2. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr.....	74
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru..... 9

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian..... 11

Tabel 4.1. Perbandingan Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru..... 50



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum tentang Putusan Pengadilan

1.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan adalah suatu hasil atau kesimpulan atas suatu yang sudah dipertimbangkan dan telah dinilai dengan sematang-matangnya, serta dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Demikian dimuat dalam buku *peristilahan hukum dalam praktik* yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.¹

Eksistensi putusan hakim atau biasa disebut "putusan pengadilan" sangat diperlukan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana. Adanya putusan hakim ini diharapkan pihak-pihak yang berperkara khususnya bagi seorang terdakwa dapat memiliki kepastian dalam hukum terkait statusnya dan serta dapat mempersiapkan langkah kedepannya nanti diantaranya yang berupa: menerima, mengajukan upaya hukum yaitu banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.²

Dengan adanya upaya hukum ini, ada jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam, sedangkan menurut pandangan doktrin, upaya hukum merupakan saran untuk menaati hukum, yaitu merupakan hak seorang terpidana atau Jaksa/Penuntut Umum tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena belum merasa puas dengan hasil penetapan atau keputusan tersebut.

Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut interlocutoire yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan prepatoire yang

¹ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 129

² Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan**, Bandung, Mandar Maju, 2010, hlm. 92



diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan provisionele yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.³

1.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Dalam menjatuhkan putusan hakim bebas memilih sesuai dengan keyakinan dan fakta-fakta hukum yang didapaknya didalam persidangan.

Terdapat beberapa jenis putusan hakim atas suatu perkara yang sedang diadili, diantaranya yaitu :⁴

1) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Secara teoritis, putusan bebas didalam hukum Eropa Kontinental sering disebut putusan "Vrijspraak" sedangkan pada Anglo-Saxon disebut putusan "Acquittal". Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau singkatnya lagi terdakwa "tidak dijatuhi pidana.

Apabila ditelaah dari aspek teoritis maka menurut pandangan doktrina hakekatnya bentuk-bentuk putusan "bebas/vrijspraak" dikenal adanya beberapa macam bentuk, yaitu:

- a. Pembebasan murni atau de "zuivere vrijspraak" dimana hakim membenarkan membenarkan mengenai "feiten". Pembebasan yang tidak murni "onzuivere vrijspraak" dalam hal "bedekte nietigheid van dagvaarding" (dakwaan yang batal secara terselubung) atau "pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidak-terbuktian dalam surat dakwaan."
- b. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau "*de vrijspraak op grond van doelmatigheid overweginger'*" bahwa berdasarkan atas pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang pasti tidak akan ada hasilnya.

³ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 93

⁴ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 112



- c. Pembebasan yang terselubung atau de "bedekte vrijspraak" dimana hakim telah mengambil putusan tentang "feiten" dan menjatuhkan putusan "penglepasan dari tuntutan hukum" padahal menurut pendapat Hoge Raad putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan murni".

2) Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum. Pada ketentuan pasal tersebut diatas, maka putusan penglepasan atas segala tuntutan hukum walaupun perbuatannya terbukti tetapi perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Dengan demikian dari titik tolak ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan penglepasan maka dapat terjadi, apabila dari hasil pemeriksaan didepan persidangan pengadilan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan "perbuatan pidana" akan tetapi misalnya termasuk yuridiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi amar/dictum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*), seperti :

- a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (pasal 44 ayat 1 KUHP);
- b) Keadaan memaksa/*overmacht* (pasal 48 KUHP);
- c) Pembelaan darurat/*noodweer* (pasal 49 KUHP) ;
- d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undangundang (pasal 50 KUHP) ;
- e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (pasal 51 KUHP) Seseorang



tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁵

3) Pidana atau Penjatuhan Pidana (*verordeling*)

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Hak terdakwa setelah putusan pidana diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 Ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima atau menolak putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir a KUHP);
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) butir b jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHP);
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir c KUHP);
- d. Hak banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHP (Pasal 196 Ayat (3) butir d jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHP);

1.3 Sistematika Putusan Pengadilan

Secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan hakim tersebut diatur didalam ketentuan pasal 197 dan pasal 199 Kitab Undang-Undang

⁵ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi**, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.148



Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam buku Lilik Mulyadi 19 menjelaskan terhadap sistematika dan isi putusan hakim yang berisikan pemidanaan/verordeling haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:⁶

- a. Pada kepala putusan yang dimuat menyatakan: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

⁶ Lilik Mulyadi, Op.cit, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan**, hlm. 98



k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁷

1.4 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama

⁷ Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm. 99

⁸Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama** Cetk. V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

⁹*Ibid*, hlm.141



dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰ Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹¹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48

¹⁰*Ibid*, hlm. 142

¹¹Andi Hamzah, **KUHP dan KUHP**, Jakarta, Rineka Cipta, 1996 ,hlm.94



Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".¹²

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*). Dalam sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu: a. wettelijk, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang; b. negatief, maksudnya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.¹³ Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHP: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

2. Kajian Umum tentang Pidanaan

2.1 Teori Pidanaan

Sistem penyelenggaraan pidana (*Criminal Justice System*) menempati suatu posisi sentral.¹⁴ Berkait dengan pidanaan dalam ilmu hukum pidana terdapat tiga teori yang dikenal dengan teori-teori pidanaan antara lain yaitu:

¹²*Ibid*, hlm. 95

¹³ Mohammad Zamroni, **Implementasi Asas Pembuktian Terbalik**, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No. 2, Juni, 2011, hlm. 290

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51



a. Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat dari akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak diperdulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan berupa kejahatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak dilihat dari akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi termasuk satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Adanya *Equality before the Law* yaitu persamaan di mata hukum memiliki konsekuensi logisnya bahwa penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara.¹⁵

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar keputusan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

¹⁵ Ramli Hutabarat, **Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*) di Indonesia**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, Op. Cit, hlm. 39



b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif atau tujuan ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tersebut, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Menurut teori-teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Maka harus ada tujuan yang lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori "tujuan" (*doel-theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari, kejahatan yang dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi). Walaupun pada faktanya saat ini masih ada beberapa hakim yang dalam memutus perkara bertindak kurang tegas dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.¹⁶

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-menakuti (*afschrieking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Kejahatan-kejahatan yang merugikan harus terus diberantas, demikian juga dengan kejahatan korupsi atau tindak pidana

¹⁶ *Ibid*, hlm. 39



korupsi. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.¹⁷ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Kajian Umum Tentang Tujuan Hukum

3.1 Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum ialah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap orang untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum yang hendak dicapai tersebut meliputi tiga hal penting yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ialah tiga unsur yang paling penting dalam tujuan hukum. Berikut beberapa uraian mengenai teori-teori tujuan hukum menurut beberapa ahli.¹⁸

1. Teori keadilan

Teori keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut pendapat Aristoteles dalam bukunya "Rethorica" mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles

¹⁷ Masruchin Ruba'i, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Malang, Media Nusa Creative, 2015, hlm.8

¹⁸ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 62



(Filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya Rhetorica membedakan keadilan dalam dua macam:

a. Keadilan distributif¹⁹

Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Seperti seseorang bekerja mendapatkan upah Rp. 2.000,00 per jam, maka ia akan mendapat upah Rp. 10.000,00 apabila bekerja selama 5 jam.

b. Keadilan kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia commutativa* ialah suatu keadilan yang diterima masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan.

c. Keadilan Substantif

Teori keadilan ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dirumuskan secara matematis yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 10 tahun, angka 5 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Keadilan ini berkonsep pada pemikiran hukum progresif yaitu bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif bukan hanya prosedur.²⁰

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif terbuka.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 63

²⁰ *Ibid*, hlm. 64



Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang atau tidak, tetapi mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh permainan prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* di negeri ini hendaknya ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.²¹

Putusan hakim yang baik bukan hanya dapat membentuk "iusconstitutum", tetapi juga "*ius constituendum*" melalui mekanisme yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun masalahnya adalah tidak terdapat tolak ukur atau kriteria yang jelas, tentang apa yang dimaksudkan dengan putusan hakim itu dianggap baik, oleh Majelis Hakim tetapi bagi masyarakat pencari keadilan hal itu justru sebaliknya, yakni putusan tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam berbagai penanganan kasus tindak pidana korupsi, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik, karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu penyebabnya, adalah adanya korupsi peradilan (*judicial corruption*) yang lebih populer disebut dengan mafia peradilan, yaitu adanya konspirasi dan penyalahgunaan wewenang di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih sikap oportunistik. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Belum lagi munculnya makelar kasus yang menghalalkan segala cara, seperti jual beli perkara, semakin menambah coreng moreng dunia peradilan.²²

2. Teori Kepastian Hukum

²¹ Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 276

²² H. Muslihin Rais, **Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Asosiasi Advokat Indonesia**, Jurnal Vol. 6 No. 1, Juni, Makassar, 2017, hlm. 126



Teori ini dikemukakan oleh Van Kant yang mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Disini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*). Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.²³

3. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham beranggapan bahwa hukum harus meju ke arah barang apa yang berguna (sesuai *utilites theorie*). Menurut anggapan itu hukum mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain, maka menurut anggapan itu tujuan hukum dirumuskan untuk menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada setiap orang.

Teori tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-banyaknya.²⁴

4. Kajian Umum tentang Tentang Tindak Pidana

4.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap

²³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42

²⁴ R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 58



perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.²⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²⁷

Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenall*", maksudnya bahwa "Tidak ada suatu perbuatan pun yang dilarang/diatur dan diancam pidana apabila tidak atur lebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan tersebut".²⁸

4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

²⁵ 1 P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996 ,hlm.7

²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

²⁷ Andi Hamzah. **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Op. Cit, hlm. 22

²⁸ Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 20



Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jelaskan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:²⁹

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain..
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

b. Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana:

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.

4.3 Penyertaan dalam Hukum Pidana³⁰

²⁹ Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 hlm.

³⁰ Surachmin, **Strategi & Teknik Korupsi**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 32



1. Orang yang melakukan (*pleger*).

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mrwujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "status sebagai pegawai negeri."

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*).

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakuka peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandana dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri atau melakukan peristiwa pidana. Disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut.³¹

a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dbawah pengampuan (Pasal 44 KUHP)

b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP.

c. Telah melakukan perbuatan atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHP

d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*).

"Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*p/eger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diartikan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk

³¹ Lihat Pasal 44-51 KUHP



"*medepleger*", tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.³²

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya. Disini seperti halnya dengan "suruh melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada "membujuk melakukan", orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger, sedangkan pada "suruh melakukan", orang yang disuruh itu tidak dapat hukum.

5. Kajian Umum tentang Tentang Tindak Pidana Korupsi

5.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).³³

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

Tindak pidana ini merugikan keuangan Negara, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.³⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagaimana dikutip oleh Suhandi Cahaya

³² *Ibid*, hlm. 34

³³ Syed Husein Alatas, **Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer**, Jakarta, P3ES, 1983, hlm. 12

³⁴ Evi Hartanti, 2007, **Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1



dan Surachmin³⁵ yang mengatakan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

5.2 Unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dalam melakukan tindak pidana seorang tersangka/terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai "mengambil barang". Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "mengakibatkan matinya orang lain".

b. Sebab akibat (*casual verband*)

Bahwa tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan sipelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Hal ini³⁶ah yang menyebabkan kesejahteraan karena korupsi sulit terwujud di negeri yang dikenal *gemah ripah loh jinawi* dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini.

c. Sifat melanggar hukum

Bahwa tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukum pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada dibidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara. Maka, adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan didalamnya bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum.

³⁵ *Ibid*, **Strategi & Teknik Korupsi**, hlm. 10

³⁶ Ikhwan Farojih, **Hukum Acara Pidana Korupsi**, Jakarta, Setara Press, 2016, hlm. 1



Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

Dengan demikian, sampai sekarang tergambar tiga unsur dari tindak pidana, yaitu (1) perbuatan yang dilarang, (2) akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang, dan (3) sifat melawan hukum dalam rangkaian sebab-akibat itu.

d. Kesalahan

Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai kebatinan, yaitu kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuldverband*). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku. Dan kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*). Penyebab utama dari maraknya praktik korupsi adalah luntarnya integritas dan etika penyelenggara Negara.³⁷

e. Kesengajaan (*opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukum pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, (1) perbuatan yang dilarang, (2) akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan (3) bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Melihat dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001, yang termasuk kedalam unsur-unsur pidana korupsi adalah, (1) setiap orang, termasuk korporasi (2) yang melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, (4) dandapat merugikan keuangan Negara. Berikut isi dari pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001:

³⁷ Bambang Waluyo, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 80



1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001, berbunyi: "setiap orang yang secara sengaja melawan/melanggar hukum melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau juga suatu korporasi yang dimana dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001, berbunyi: "setiap orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang menyalahgunakan wewenang, atau kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat mengganggu perekonomian Negara.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada para pelaku yang melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

5.3 Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya tetap merujuk pada Pasal 55 Ayat (1) Angka Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun penyertaannya meliputi:

1. Orang yang melakukan (*pleger*).

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mrwujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "status sebagai pegawai negeri."³⁸

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*).

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakuka peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandana dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri atau melakukan peristiwa pidana. Disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat

³⁸ Surachmin, **Strategi&Teknik Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 32



dihukum karena tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut.³⁹

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dbawah pengampuan (Pasal 44 KUHP)
 - b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP.
 - c. Telah melakukan perbuatan atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHP
 - d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*).

“Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diartikan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger, sedangkan pada “suruh melakukan”,

³⁹ *Ibid*, hlm. 33



orang yang disuruh itu tidak dapat hukum.⁴⁰ Permasalahan hukum tersebut telah membawa problem tersendiri dalam praktik penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi, di satu pihak dituntut untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara tegas dan konsisten sesuai dengan tuntutan reformasi, tetapi di pihak lain, jika hukum ditegakkan secara tegas dan konsisten dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelanggar hukum pidana yang dijadikan tersangka/terdakwa/terpidana.⁴¹

Namun ada sifat tersendiri di dalam UU Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 15 UU TPK 31 Tahun 1999 berbunyi: ⁴²

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Pemberantasan Tindak Korupsi bersifat dan berkarakteristik kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka penanganan akan kasus korupsi juga harus dilakukan dengan luar biasa. Penulis berpendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, melihat, membaca, dan mempelajari suatu kasus ini haruslah dengan seksama. Apabila kasus korupsi seperti ini yang secara jelas dilakukan oleh kedua pelaku memiliki putusan yang berbeda, maka sama sekali tidak sesuai dengan tujuan dari hukum yang berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sendiri.

Dalam perbuatan bersama-sama atau penyertaan hukum pidana memang diatur dalam Pasal 55 angka ke-1 KUHP. Namun yang perlu kita ketahui bahwa terdapat perluasan penyertaan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiap orang

⁴⁰ *Ibid*, **Strategi & Teknik Korupsi**, hlm. 35

⁴¹ Mudzakkir, **Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa**, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol.8 No.2-Juni, Jakarta, 2011. hlm. 303

⁴² Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan korupsi dipidana dengan pidana yang sama.

Kedua terdakwa disini dipidana dengan Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Apabila kita berbicara dari sisi keadilannya, baik Susilo SE, MM Alias Susilo dan Miswar Chandra dikenakan hukuman yang sama dikarenakan keduanya bersama-sama melakukan perbuatan. Dikaitkan dengan Pasal 15 tersebut di atas, tidak dikenal percobaan, penyertaan, pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan sebagai perbuatan yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), perbuatan yang dilakukan harus dikenakan sanksi yang sama untuk pelaku perbuatan tindak pidana korupsi.

5.4 Korupsi yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara

Menurut Penjelasan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud *dengan* keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:⁴³

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Definisi lain terkait Kerugian Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kerugian keuangan Negara Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan meliputi: "Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan

⁴³ Lihat Penjelasan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".⁴⁴

Kerugian Negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara meliputi: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Pengertian perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Argumentasi yang berlandaskan teoritis akan membangun kepercayaan publik bahwa penegakan hukum bukan lagi terbang pilih atau salah pilih.⁴⁵

Pada buku Hernold Ferry secara spesifik dari perspektif pidana, unsur-unsur kecenderungan perbuatan merugikan keuangan Negara, yaitu:⁴⁶

1. Adanya pelaku perbuatan merugikan keuangan Negara. (Unsur pelaku pada umumnya yang berkaitan dengan pejabat Negara, penyelenggara Negara sebagai pengelola).
2. Perbuatan Melawan Hukum, penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. (unsur perbuatan melawan hukum pada umumnya yaitu pelanggaran pada peraturan perundangan tentang keuangan neagara atau daerah dan pelanggaran peraturan

⁴⁴ Lihat Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁴⁵ Ramelan', **Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem hukum Indonesia**, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jurnal Vol.8 No.2 – Juni, 2011, Jakarta, hlm. 214

⁴⁶ Hernold Ferry, **Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 99



perundang teknis pelaksana kegiatan, serta pelanggaran peraturan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab jabatan pejabat berwenang).

3. Terjadi kerugian keuangan Negara secara nyata dan pasti, dapat dinilai dengan jumlah uang. (unsur kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti pada umumnya berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian keuangan Negara melalui instansi yang berwenang).
4. Adanya pihak yang "memperoleh keuntungan secara tidak wajar atau memperkaya" diri sendiri, orang lain atau korporasi, yaitu dengan mengurangi hak penerimaan keuangan negara atau menimbulkan kewajiban membayar oleh Negara "yang seharusnya tidak ada" atau "membayar lebih besar dari yang seharusnya", secara melanggar hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis merupakan penelitian dengan melihat aspek-aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah sebuah penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.¹ Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan tujuan melakukan analisa terhadap kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagai perwujudan tujuan hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan penelitian dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum menjadi tema kajian.² Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini dengan melihat dan mempelajari peraturan-peraturan terkait, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diatur menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group Jakarta, 2005, hlm.35.

² *Ibid*, hlm. 36



Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam penelitian ini, penulis hendak menganalisis mengenai kasus dengan terdakwa Miswar Chandra dan Soesilo, SE, MM Alias Susilo yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada suatu putusan yang menghasilkan perbedaan putusan antara putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr dan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1) Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh kaidah hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh pemerintah, yang akan diupayakan sebagai daya paksa oleh aparaturnegara.³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian kerugian keuangan Negara dalam perkara korupsi di Indonesia, yaitu:

1. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diatur menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Pasal 55 Ayat 1 Angka Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;
6. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012;
7. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr;
8. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr.

³ Soetandyo Wignjosebroto, **Hukum Konsep dan Metode**, Malang, Setara Press, 2013, hlm.67.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku-buku hukum pidana dan hasil karya tulis yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai petunjuk dalam bahasa hukum Tindak Pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi.

2) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti di dapatkan melalui:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Brawijaya;
- c. Internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis bahan hukum dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
 - b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum
- ##### 2. Akses Internet

Bahan hukum dalam penelitian ini juga diperoleh dengan menggunakan akses atau penelusuran situs-situs terkait melalui internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

⁴ Sri Mamudji dan Soerono Soekanto, **Penelitian Hukum bersifat Normatif : Suatu Tujuan Singkat**, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2014, hlm.13



Pada penelitian ini teknik pengolahan data dilakukan dengan analisa interpretasi, yaitu dengan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.⁵ Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran Gramatikal

Cara penafsiran atau penjelasan sederhana yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami makna atau arti dari undang-undang dengan cara mengacu pada Bahasa yang digunakan sehari-hari dan penguraiannya menurut Bahasa, susunan kata dan bunyi di dalam undang-undang.⁶ Penafsiran gramatikal dalam penelitian ini dilakukan dengan mendefinisikan kata yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Penafsiran Sistematis

Teknik interpretasi yang berpedoman bahwa undang-undang dibangun dari sebuah sistem sehingga saling berhubungan antara satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri.⁷ Proses analisis bahan hukum yang digunakan dengan melihat aturan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr

F. Definisi Operasional

1. Pidana adalah hukuman berupa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.
2. Tindak Pidana adalah suatu tindak kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana.
3. Korupsi adalah suatu perbuatan yang bersifat ilegal dan dilakukan dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan yang bisa menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

⁵ Johan Bahder Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Nandar Maju, 2008, hlm. 93.

⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm.171

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm 35.



4. Kerugian Keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
5. Pertimbangan Hakim adalah upaya hakim melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan dalam tujuan untuk memutuskan suatu perkara.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

1. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr

Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus ini, penulis ingin menceritakan kronologi singkat dari kasus tersebut. Rentetan kasus ini adanya kasus dimana realisasi fisik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kontrak, pada tahun 2008, pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit tetap dilanjutkan. Hal itu dikuatkan dengan surat perjanjian dengan nilai kontrak Rp39 miliar lebih. Pada tahun 2007, PT. Gerbang Ekapalmina (selanjutnya disebut PT. GEP) selaku kontraktor yang direktur utamanya adalah MISWAR CHANDRA melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak dan agar dapat dilakukan pembayaran pekerjaan. SUSILO, SE. MM. Alias SOESILO selaku Pengguna Anggaran tahun 2008 menandatangani amandemen perjanjian kerjasama kontrak induk dan addendum yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Sampai berakhirnya tahun anggaran 2008, capaian fisik pekerjaan 11,846 persen dengan jumlah lahan yang tertanam seluas 1.441 hektar. Namun SUSILO, SE. MM. Alias SOESILO tanpa meminta pertanggungjawaban uang muka yang sudah diterima PT. GEP tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp23,7 miliar lebih, justru mencairkan dana tahun 2008 sebesar Rp38,8 miliar sehingga uang yang diterima PT GEP Rp62,6 miliar lebih. Bahwa setelah SUSILO, SE. MM. Alias SOESILO tidak menjabat lagi sebagai Pengguna Anggaran, MISWAR CHANDRA masih melanjutkan pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I sampai dengan Tahun 2009.

Adanya perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MISWAR CHANDRA menyebabkan adanya nilai uang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan menjadi Kerugian Negara atau Daerah Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 26.460.851.236,26 (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta



delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr pada hari Kamis tertanggal 12 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Posisi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr

Kasus mengenai tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara ini merupakan lanjutan dari kasus atas nama terdakwa SUSILO, SE. MM. Alias SOESILO. Adanya realisasi fisik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kontrak, pada tahun 2008, pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit tetap dilanjutkan. Hal itu dikuatkan dengan surat perjanjian dengan nilai kontrak Rp39 miliar lebih. Pada tahun 2007, PT. Gerbang Ekapalmina (selanjutnya disebut PT. GEP) selaku kontraktor yang direktur utamanya adalah MISWAR CHANDRA (yang merupakan terdakwa dalam



kasus ini) melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak dan agar dapat dilakukan pembayaran pekerjaan. SUSILO, SE. MM. Alias SOESILO selaku Pengguna Anggaran tahun 2008 menandatangani amandemen perjanjian kerjasama kontrak induk dan addendum yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Sampai berakhirnya tahun anggaran 2008, capaian fisik pekerjaan 11,846 persen dengan jumlah lahan yang tertanam seluas 1.441 hektar. Namun SUSILO, SE. MM. Alias SOESILO tanpa meminta pertanggungjawaban uang muka yang sudah diterima PT. GEP tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp23,7 miliar lebih, justru mencairkan dana tahun 2008 sebesar Rp38,8 miliar sehingga uang yang diterima PT GEP Rp62,6 miliar lebih. Bahwa setelah SUSILO, SE. MM. Alias SOESILO tidak menjabat lagi sebagai Pengguna Anggaran, MISWAR CHANDRA masih melanjutkan pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I sampai dengan Tahun 2009.

Berdasarkan penghitungan atau kesepakatan bersama antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan PT. GEP pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Provinsi Riau yang diakui adalah sebesar Rp. 36.171.779.029,74 (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh empat sen), sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar dana yang sudah diterima Terdakwa sebesar Rp. 62.632.630.266.- (enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang sudah diakui kedua belah pihak sebesar Rp. 36.171.779.029,74, (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh empat sen) sehingga nilai uang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan menjadi Kerugian Negara atau Daerah Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 26.460.851.236,26 (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen).



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr pada hari Senin tertanggal 6 Maret 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Miswar Chandra**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan.

Tabel 4.1

Perbandingan Putusan Tindak Pidana Korupsi

Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No	Nomor Putusan	Pasal yang dikenakan	Kerugian Keuangan Negara	Vonis
1	Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama Terdakwa SUSILO, SE. MM Alias SOESILO	PRIMAIR Pasal 2 Jo. 18 UU Tipikor Ayat 1 Angka Ke-1 KUHP SUBSIDAIR Pasal 3 Jo. 18 UU Tipikor Jo. 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP	Rp. 26.460.851.236,26 (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen)	Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2	Putusan Nomor	PRIMAIR	Rp.	Bebas



	65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr Atas nama Terdakwa MISWAR CHANDRA	Pasal 2 Jo. 18 UU Tipikor Ayat 1 Ke-1 KUHP SUBSIDAIR Pasal 3 Jo. 18 UU Tipikor Jo. 55 Ayat 1 Angka Ke-1 KUHP	26.460.851.236,26 (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen)	
3	Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Pbr Atas nama Terdakwa SUSILO, SE. MM Alias SOESILO		Kerugian Negara yang sama dengan Tingkat Pertama	Menguatkan amar Putusan Tingkat Pertama

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

1. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr

Perlu diketahui bahwa tujuan dari adanya Hukum Acara Pidana ialah untuk mendapatkan atau setidaknya mendekati suatu kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkapnya terkait suatu perkara pidana dengan cara menerapkan ketentuan dalam hukum acara pidana secara jujur dan tepat serta bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum yang selanjutnya meminta melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

¹ Andi Hamzah, 2008, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.



Dakwaan merupakan hal dasar yang penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, dan menurut Nedeburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.²

Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli. Disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan materiil) dan bagaimana dilakukannya.

Sesuai dengan pertimbangan dan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru melihat unsur yang ada di dalam dakwaan tersebut. Namun pada kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Dakwaan Primair yang artinya apabila Dakwaan Primair terbukti, maka tidak diharuskan untuk membuktikan Dakwaan yang Subsidiar. Adapun di dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berisikan terhadap Pasal Primair dan Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur di dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sehingga terdakwa dijatuhkan putusan primair pasal tersebut.

Unsur-unsur pada pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Secara Melawan Hukum;
- b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adalah melawan hukum baik hukum secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Menurut penulis, melawan hukum berarti melanggar apa yang telah dituangkan dalam peraturan sehingga memiliki sanksi apabila perbuatan tersebut bertentangan. Perbuatan

²Andi Hamzah, 2008, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 167



yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Miswar Chandra merupakan perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena terdakwa dan Miswar Chandra melakukan pekerjaan yang tidak tertuang di dalam sebuah kontrak.

Terdapat amandemen perjanjian kontrak induk untuk pekerjaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan perkebunan kelapa sawit Program K2I tertanggal 13 November 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan Miswar Chandra. Namun, amandemen tersebut dibuat tanpa adanya negosiasi teknis dan negosiasi harga dan amandemen tersebut ada ketika pekerjaan telah selesai dilakukan sehingga bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.³

Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan pada tahun 2008, Miswar Chandra selaku Direktur PT. GEP tetap melanjutkan beberapa item pekerjaan tambah yang tidak tertuang dalam kontrak tanpa adanya dokumen tertulis berupa addendum dari Pengguna Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Agar pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak tersebut dapat dibayarkan, maka pada tanggal 12 November 2008, semua pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak oleh terdakwa bersama-sama dengan Miswar Chandra dituangkan dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di Propinsi Riau.

Dalam tindak pidana sendiri, unsur-unsur sifat melawan hukum yang terkandung di dalamnya harus terpenuhi. Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan/tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang yang dimana ancaman pidana akan selalu menyertai barang siapa yang melanggar larangan tersebut, jika seseorang melanggar/melawan larangan tersebut maka dapat dikatakan sifat tercelanya telah temuat pada setiap perbuatan semacam

³ Pasal 34 Keppres Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: "Pembayaran termin pekerjaan dilakukan berdasarkan progres fisik yang telah dilakukan"



itu, walaupun unsur melawan hukum tersebut tidak selalu secara tegas dituliskan didalam rumusan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, adanya unsur "melawan hukum" dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁴ Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.⁵ Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Terdakwa disini bersama-sama dengan Miswar Chandra menjalankan proyek program pekerjaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan perkebunan kelapa sawit Program K2I tidak sesuai dengan kontrak yang berlaku. Atas perbuatan terdakwa, Miswar Chandra selaku Direktur PT. GEP telah bertambah kekayaannya sebesar Rp. 26.460.851.236,26 (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian meliputi Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo nyata-nyata tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dalam pekerjaan pembangunan perkebunan kelapa sawit Program Pengentasan Kemiskinan dan

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

⁵ Menurut R. Wiyono dalam bukunya yang berjudul **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** di dalam halaman 46. Menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapat yang lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.



Kebodohan serta Infrastruktur (K2I) Propinsi Riau sebanyak Rp. 26.460.851.236,26,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen), maka dengan demikian Negara (*in casu* Pemerintah Daerah Propinsi Riau) telah mengalami kerugian yang nyata (*actual loss*) sebesar Rp. 26.460.851.236,26,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen).

Lalu apabila penulis mengaitkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁶

Adapun definisi Kerugian Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kerugian keuangan Negara Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan meliputi: "Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".⁷⁸

⁶ Penjelasan Umum tentang Kerugian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

⁷ Lihat Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁸ Lihat Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



Definisi Kerugian Negara juga dijabarkan menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara meliputi: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut penulis, dalam kerugian negara terbukti jelas melihat dana dalam pekerjaan pembangunan perkebunan kelapa sawit Program Pengentasan Kemiskinan dan Kebodohan serta Infrastruktur (K2I) Propinsi Riau Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Miswar Chandra merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau, maka dana tersebut merupakan keuangan negara cq. keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Riau.

Hakim mempertimbangkan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidak terlepas dari peranan Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo selaku Pengguna Anggaran (PA) dan pihak lainnya yakni Miswar Chandra Direktur PT. Gerbang Ekapalmina selaku Pelaksana Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program Pengentasan Kemiskinan dan Kebodohan serta Infrastruktur (K2I) di Propinsi Riau Tahun Anggaran Jamak (2006 sampai dengan 2010).

Kondisi progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan target seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran meminta pertanggungjawaban terhadap uang muka yang sudah dibayarkan dan sudah melebihi fisik pekerjaan yang dilaksanakan, namun kenyataan Terdakwa malah membayarkan termin pekerjaan dengan membuat Amandemen Kontrak Induk dan Addendum Kontrak Anak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis berpendapat sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersama-sama dengan Miswar Chandra selaku Direktur PT. GEP



memiliki hubungan kerja, memiliki niat dan tujuan yang sama, maka dengan demikian Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dan Miswar Chandra tersebut telah secara turut serta untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*), Terdakwa dikategorikan sebagai pihak "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi".

Oleh karena semua unsur terpenuhi, terdakwa dijatuhkan hukuman atas perbuatan merugikan keuangan Negara yang dilakukan secara bersama-sama oleh Miswar Chandra. Penulis berpendapat bahwa semua unsur tersebut terbukti sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan Miswar Chandra. Oleh karena putusan tersebut, penulis berpendapat Miswar Chandra juga mendapatkan hukuman yang sama dengan terdakwa Susilo, SE, MM.

2. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara yang diajukan dipersidangan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Pada putusan ini pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di antaranya yaitu :

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan susunan dakwaan subsidairitas, apabila dalam salah satu unsur tuntutan tidak terbukti maka dapat dikatakan bentuk dakwaan tersebut bersifat batal demi hukum. Apabila salah satu unsur baik di dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut dapat dikatakan batal demi hukum dan terdakwa dinyatakan bebas.

PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- A. Secara Melawan Hukum;
- B. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- C. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- D. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan



Dalam dakwaan PRIMAIR, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa unsur Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi. Oleh karenanya, karena unsur tersebut tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa Miswar Chandra bebas dari bentuk dakwaan PRIMAIR dinyatakan.

SUBSIDAIR Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Secara Melawan Hukum;
- b. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya;
- c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- d. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Dalam dakwaan SUBSIDAIR, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi. Oleh karenanya, karena unsur tersebut tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa bebas dari segala bentuk dakwaan baik dakwaan yang berbentuk PRIMAIR maupun dakwaan yang berbentuk SUBSIDAIR.

Pada kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara ini, terdakwa Miswar Chandra dijatuhi vonis bebas oleh Majelis hakim, nyatanya tujuan dari adanya pidana sendiri itu ialah untuk menakuti orang-orang jangan sampai ada yang melakukan kejahatan, baik secara menakuti orang-orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakuti orang tertentu saja, yang sudah melakukan kejahatan agar pada kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*) dan juga untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang berguna serta baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.



1. Tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan PRIMAIR

Menurut majelis hakim unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya unsur "melawan hukum" dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Majelis Hakim mempertimangkan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dalam Program K2I Riau, berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan Putusan Pengadilan yang sudah dihadirkan di persidangan ini, terbukti tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, melainkan semua digunakannya untuk pekerjaan K2I bahkan Terdakwa sudah menalangi terlebih dahulu dan setelah dihitung justru hasil pekerjaannya melebihi dari apa yang sudah pernah dibayarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Riau.

Mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi." Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.⁹

⁹ Menurut R. Wiyono dalam bukunya yang berjudul **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** di dalam halaman 46. Menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapat yang lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.



Menurut Penulis, Majelis Hakim keliru dalam menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi. Dalam fakta hukum yang terjadi adalah Hal itu dikuatkan dengan surat perjanjian dengan nilai kontrak Rp39 miliar lebih. Pada tahun 2007, PT. Gerbang Ekapalmina (selanjutnya disebut PT. GEP) selaku kontraktor yang direktur utamanya adalah MISWAR CHANDRA melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak dan agar dapat dilakukan pembayaran pekerjaan. SUSILO, SE. MM. Alias SOESILO selaku Pengguna Anggaran tahun 2008 menandatangani amandemen perjanjian kerjasama kontrak induk dan addendum yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Apabila penulis mengaitkan dengan sebuah tujuan yang merupakan suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.¹⁰ Kata "*dengan tujuan*" merupakan salah satu bagian dari unsur kesalahan yang biasanya di dalam rumusan setiap pasal delik diwujudkan dalam bentuk yang tidak selalu sama. Seringkali pembuat undang-undang menyebut salah satu unsur kesalahan ini ke dalam rumusan delik dengan berbagai macam bentuk seperti "*dengan sengaja, dengan maksud*" dan lain-lain.¹¹

Yang dimaksud dengan "*menguntungkan*" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata "*atau*" dalam unsur tersebut diatas mengandung makna alternatif, artinya bisa menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, dimana ketiganya mempunyai gradasi yang

¹⁰ Adami Chazawi, 2005, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Edisi Pertama, Cet. Kedua, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 54

¹¹ Soedarto, 1977, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni Bandung, Bandung, 1977, hlm.



sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi berarti telah memenuhi unsur tersebut. Penulis berpendapat bahwasanya kedua terdakwa bersama-sama memiliki sebuah tujuan yang saling menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam tindak pidana korupsi ini.

Penulis melihat berdasarkan anggapan Van Kant dan Utrecht yang mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain, bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Disini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*). Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.¹²

Menurut penulis, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terlihat jelas disaat Terdakwa selaku Direktur PT. GEP mulai Tahun 2007 telah melaksanakan pekerjaan tambah dalam Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I yang tidak tertuang dalam kontrak tanpa adanya dokumen tertulis atau perintah tertulis dari Pengguna Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum "*Bahwa setelah Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Pengguna Anggaran, Miswar Chandra Direktur PT. Gerbang Ekapalmina masih melanjutkan pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I sampai dengan Tahun 2009 sehingga berdasarkan kesepakatan bersama antara Dinas Perkebunan Propinsi Riau dengan PT. Gerbang Ekapalmina pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Propinsi Riau yang diakui adalah sebesar Rp. 36.171.779.029,74 (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat sen), sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar dana yang sudah diterima Miswar Chandra sebesar Rp. 62.632.630.266.- (enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi dengan nilai*

¹² Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42



pekerjaan yang sudah diakui kedua belah pihak sebesar Rp. 36.171.779.029,74 (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat sen) sehingga nilai uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi kerugian Negara atau Daerah Propinsi Riau adalah sebesar Rp. 26.460.851.236,26 (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen), sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahli LKPP bahwa pekerjaan yang dapat dibayarkan adalah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan serta sesuai pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permasalahan Pembangunan atas Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit Program K2I di Propinsi Riau TA 2006-2010 pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau No.06/IPPKPT/LKH/ PROVINSI/2013 tanggal 4 Maret 2013'

2. Tidak terbuktinya unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam dakwaan Subsidair

Pertimbangan Majelis Hakim bahwa dari keterangan ahli Audit Inspektorat melakukan audit investigasi terhadap pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I sampai tahun 2009 yang berpedoman pada dokumen-dokumen dan tidak dilakukan interview kepada audity tentang pekerjaan tersebut, dan ahli mengenyampingkan hasil audit dari BPKP yang merupakan dokumen negara yang yang dikeluarkan oleh Instansi Resmi yang dikukuhkan oleh Presiden dan seharusnya hasil audit Inspektorat tersebut tidak boleh mengesampingkan hasil audit BPKP, selain itu ahli juga merasa ragu akan terjadinya kerugian negara dalam perhitungannya karena tidak standar APIP dan hasil audit tersebut dipersidangan oleh ahli Inspektorat merupakan kelemahan dan kelalaian dari ahli dalam melakukan pemeriksaan kerugian negara dalam pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I sebagai acuan Penuntut Umum dalam penghitungan terjadinya kerugian negara dalam perkara Terdakwa sehingga unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi.



Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Inspektorat/LKPP dapat juga melakukan audit terhadap suatu pekerjaan akan tetapi tidak berhak untuk menentukan suatu Kerugian Negara, dikarenakan hanya BPK yang dapat mendeklarasikan Kerugian Keuangan Negara terhadap suatu pekerjaan didalam auditnya (SEMA NO.4 Tahun 2016) sedangkan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan audit investigasi tidak dapat menyatakan tentang adanya kerugian negara dan menurut hasil audit Inspektorat terhadap pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I tersebut tidak boleh mengesampingkan hasil audit BPKP dikarenakan merupakan dokumen administratif produk negara yang dikeluarkan oleh instansi yang resmi.

Sebelumnya penulis akan menjabarkan konsep kerugian Negara dari setiap sumber. Konsep kerugian Negara bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.¹³ Terjadinya kerugian keuangan Negara disebabkan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik dilakukan oleh orang perorangan, korporasi, maupun oleh subjek hukum yang spesifik yakni pegawai Negara atau pejabat.

Menurut Penjelasan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud *dengan* keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:¹⁴

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum

¹³ A. Djoko Sumaryanto, **Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 39

¹⁴ Penjelasan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Definisi lain terkait Kerugian Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kerugian keuangan Negara Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan: "Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".¹⁵

Kerugian Negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara meliputi: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."¹⁶

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri menyatakan bahwa unsur merugikan kerugian Negara tidak terpenuhi. Penasehat Hukum pada kasus Miswar Chandra menyatakan bahwa Inspektorat/LKPP dapat juga melakukan audit terhadap suatu pekerjaan akan tetapi tidak berhak untuk menentukan suatu Kerugian Negara, dikarenakan hanya BPK yang dapat mendeklarasikan Kerugian Keuangan Negara terhadap suatu pekerjaan didalam auditnya SEMA 4 Tahun 2016 sedangkan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan audit investigasi tidak dapat menyatakan tentang adanya kerugian negara dan menurut hasil audit Inspektorat terhadap pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I tersebut tidak boleh mengesampingkan hasil audit BPKP dikarenakan merupakan dokumen administratif produk negara yang dikeluarkan oleh instansi yang resmi.

Dalam persidangan yang terjadi, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang ahli yang merupakan Inspektorat untuk menghitung adanya kerugian

¹⁵ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

¹⁶ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



keuangan Negara, namun pada kenyataannya Inspektorat Riau tersebut tidak melakukan pemeriksaan secara fisik dan tidak memberikan laporan kepada BPK ataupun BPKP yang merupakan lembaga berwenang. Menurut penulis, permasalahan korupsi tentang perdebatan kerugian keuangan Negara ini berjumlah banyak sehingga juga tidak menimbulkan kepastian hukum.

Mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan kerugian keuangan negara yang tidak diatur secara eksplisit tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor¹⁷ yang hanya menyebutkan, bahwa : "Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk". Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menjadi wajib dilaksanakan terlebih dahulu dalam penyelidikan sebelum menentukan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.¹⁸

Salah satu unsur delik dari kelompok delik merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian negara adalah unsur "merugikan keuangan negara". Oleh karena itu, perlu ada penghitungan untuk menentukan besar kecilnya kerugian keuangan yang diderita oleh negara. BPK dan BPKP dalam hal ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) Auditor yang terbatas, sementara permintaan Audit dari penegak hukum cukup banyak. Selain itu, BPK dan BPKP juga harus melaksanakan tugas dan fungsi mereka yang lainnya. Hal ini memperlambat dipenuhinya permintaan penegak hukum kepada BPK dan BPKP untuk melakukan Audit. Sering kali ada perbedaan pandangan antara

¹⁷ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ Muhammad Isnayanda, Alvi Syahrin. **Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kantor Akuntan Publik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**, USU Law Journal, Vol. 6 No.1 Januari, Medan, 2018, hlm. 180



BPK/BPKP dengan penyidik terkait sifat melawan hukum dalam perkara yang dimintakan.¹⁹

Menurut Penulis, Majelis Hakim yang mempertimbangkan mengenai kerugian keuangan Negara itu sendiri, Majelis Hakim yang mengadili Putusan ini dapat berpedoman kepada Putusan sebelumnya yang menjatuhkan Putusan terhadap Soesilo, SE, MM Alias Soesilo bahwa kerugian keuangan Negara dilimpahkan kepada Miswar Chandra. Adanya hal tersebut, Majelis Hakim seharusnya cermat dan tegas dalam menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan atau perekonomian Negara terpenuhi. Adanya kontrak yang tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh Miswar Chandra bersama Susilo, SE, MM. Alias Soesilo.

Penulis juga berpendapat tidak menimbulkan kepastian hukum dikarenakan pada hakikatnya kasus korupsi merupakan perbuatan yang menggelapkan keuangan yang bukan menjadi haknya sehingga menimbulkan adanya suatu kerugian. Adapun kerugian yang dimaksud merujuk kepada kerugian keuangan Negara. SEMA 4 Tahun 2016 menyatakan hanya BPK yang berhak untuk menyatakan adanya kerugian keuangan Negara. Namun di sisi lain, terdapat Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa semua instansi dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.

Pertentangan mengenai SEMA 4 Tahun 2016 dan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 kerap kali terjadi dalam berbagai tindak pidana korupsi. Padahal Negara kita mengakui bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang penanganannya juga harus bersifat luar biasa. Namun melihat hal seperti ini seakan-akan tindak pidana korupsi ini sangat mudah untuk dikaburkan. Kasus dengan Nomor Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr atas nama Terdakwa Miswar Chandra menggambarkan bahwa dalam proses pembuktian kerugian Negara haruslah jelas akan proseduralnya. Dalam kasus tersebut, pihak penasehat hukum yang

¹⁹ Rahmy Putri Yulia, Khunaefi, **Peranan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**, Jurnal Bina Adhyaksa Vol.6 No.2 Maret, Jakarta, 2016, hlm. 143



berdiri atas nama terdakwa menyatakan bahwa Inspektorat Riau tidak berhak untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara. Dikarenakan yang berhak hanyalah BPK dan BPKP dalam proses pembuktian kerugian keuangan Negara. Apabila BPK dan BPKP dalam praktiknya seringkali mengalami perbedaan hasil dalam pembuktian kerugian keuangan Negara lantas bagaimana halnya dengan Inspektorat yang menghitung kerugian keuangan Negara tersebut.

Menurut penulis, adanya Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 dan SEMA 4 Tahun 2016 ini, dalam pertimbangannya, diberikan kembali kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut. Apabila pada faktanya Majelis Hakim jelas melihat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Soesilo SE,MM Alias Susilo (dalam putusan sebelumnya) telah merugikan keuangan Negara, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan putusan kepada terdakwa agar terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat. Memang seringkali perdebatan mengenai dua peraturan ini selalu diperdebatkan di dalam persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi, akan tetapi Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat melihat apa yang terjadi di dalam persidangan.

Berdasarkan filsafat pemidanaan yang diterapkan hakim, dikenal suatu teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*). Jadi dasar pembenaran adanya teori ini adalah terletak pada tujuannya, dan berdasarkan pendapat Karl O. Christiansen ada beberapa cirri pokok teori relatif ini, yakni sebagai berikut:²⁰

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b. Pencegahan itu bukanlah suatu tujuan akhir tapi sebagai sarana agar tercapainya tujuan yang lebih besar yaitu, kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran – pelanggaran hukum sajalah yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku, seperti misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan/ditegakan berdasarkan pada tujuannya sebagai suatu alat pencegahan kejahatan.

²⁰ Lilik Mulyadi, 2010, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 124



- e. Pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan suatu kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian menurut teori relatif, hukum pidana bukanlah hanya sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu, pidana mempunyai tujuan lain yang lebih bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif ini sering disebut dengan teori tujuan.

Berdasarkan filsafat pemidanaan yang dijelaskan diatas, menurut penulis, Majelis Hakim keliru dalam menyatakan unsur merugikan keuangan Negara terdakwa tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan terdakwa Miswar Chandra bebas dari segala bentuk dakwaan. Pada putusan sebelumnya yang serupa, yaitu Susilo, SE, MM yang melakukan perbuatan bersama-sama dengan terdakwa dengan perbuatan merugikan keuangan Negara telah terpenuhi. agar terdakwa tetap dipenjara dan merasa jera atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan juga agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi lainnya agar tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat.

Pada buku Hernold Ferry secara spesifik dari perspektif pidana, unsur-unsur kecenderungan perbuatan merugikan keuangan Negara, yaitu:²¹

1. Adanya pelaku perbuatan merugikan keuangan Negara. (Unsur pelaku pada umumnya yang berkaitan dengan pejabat Negara, penyelenggara Negara sebagai pengelola).
2. Perbuatan Melawan Hukum, penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. (unsur perbuatan melawan hukum pada umumnya yaitu pelanggaran pada peraturan perundangan tentang keuangan neagara atau daerah dan pelanggaran peraturan

²¹ Hernold Ferry, **Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 99



perundang teknis pelaksana kegiatan, serta pelanggaran peraturan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab jabatan pejabat berwenang).

3. Terjadi kerugian keuangan Negara secara nyata dan pasti, dapat dinilai dengan jumlah uang. (unsur kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti pada umumnya berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian keuangan Negara melalui instansi yang berwenang).

4. Adanya pihak yang "memperoleh keuntungan secara tidak wajar atau memperkaya" diri sendiri, orang lain atau korporasi, yaitu dengan mengurangi hak penerimaan keuangan negara atau menimbulkan kewajiban membayar oleh Negara "yang seharusnya tidak ada" atau "membayar lebih besar dari yang seharusnya", secara melanggar hukum.

Berdasarkan unsur-unsur yang dijelaskan diatas, terdakwa Miswar Chandra seharusnya sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam perbuatan merugikan keuangan Negara. Karena terdakwa adalah seorang penyelenggara/pejabat Negara yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan Negara yaitu penyalahgunaan Dana Program K2I yang bersumber dari APBN/APBD berdasarkan hasil laporan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang sehingga terdakwa juga menikmati keuntungan yang didapat dari penyalahgunaan Dana Program K2I tersebut.

Penyalahgunaan dana APBN/APBD dalam Program K2 ini dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan Soesilo, SE, MM, Alias Susilo (dalam putusan sebelumnya) sehingga terdakwa juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP yang di dalamnya menyatakan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Dalam pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP ini terdapat golongan peserta tindak pidana, yaitu :²²

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

²² Pasal 55 Ayat (1) Angka Ke-1 KUHP



- d. Yang membujuk supaya perbuatan itu dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medepllichtige*).

Terdakwa Miswar Chandra disini menurut penulis sudah tepat apabila dikenakan pasal penyertaan pasal 55 ayat (1) angka Ke-1 KUHP. Hal ini dikarenakan terdakwa turut melakukan perbuatan penyalahgunaan dana APBN/APBD dalam Program K2 yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan Soesilo, SE, MM, Alias Susilo dan menikmati hasil dari perbuatannya tersebut. Menurut Hazewinkel-Suringa, terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.²³ Jadi terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilakukan bersama karena dalam proses rapat penentuan anggaran tersebut termasuk ke dalam suatu kerjasama dan juga berdasarkan kehendak bersama pula.

Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa terdakwa Miswar Chandra dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan baik unsur dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair sudah dikatakan terpenuhi. Putusan 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama terdakwa Susilo, SE, MM dinyatakan bersalah "merugikan keuangan Negara secara bersama-sama Miswar Chandra". Lalu pada putusan Miswar Chandra, Majelis Hakim menyatakan bahwa Miswar Chandra tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ini.

Berbicara mengenai fakta hukum yang terungkap, bahwa Susilo, SE, MM bersama-sama dengan Miswar Chandra selaku Direktur PT. GEP memiliki hubungan kerja, memiliki niat dan tujuan yang sama, Terdakwa Susilo, SE, MM Alias Soesilo dan Miswar Chandra telah secara turut serta untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*), keduanya dikategorikan sebagai pihak "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"

²³ Ketut Rai Setiabudhi, 2016, **Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan**, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 48



Pemberantasan Tindak Korupsi bersifat dan berkarakteristik kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka penanganan akan kasus korupsi juga harus dilakukan dengan luar biasa. Penulis berpendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, melihat, membaca, dan mempelajari suatu kasus ini haruslah dengan seksama. Apabila kasus korupsi seperti ini yang secara jelas dilakukan oleh kedua pelaku memiliki putusan yang berbeda, maka sama sekali tidak sesuai dengan tujuan dari hukum yang berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sendiri.

Dalam perbuatan bersama-sama atau penyertaan hukum pidana memang diatur dalam Pasal 55 angka ke-1 KUHP. Namun yang perlu kita ketahui bahwa terdapat perbedaan konsep penyertaan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan korupsi dipidana dengan pidana yang sama.

Menurut penulis dengan melihat adanya perbedaan konsep penyertaan dalam UU Tipikor sebagaimana UU ini yang mengatur kejahatan yang bersifat dan berkarakteristik luar biasa (*extraordinary crime*), baik Susilo SE, MM maupun Miswar Chandra haruslah dikenakan hukuman yang sama. Tidak hanya dalam UU Tipikor tetapi Undang-Undang yang mengatur secara khusus suatu perbuatan tindak pidana seperti UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Narkotika, UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU lain yang mengatur khusus suatu perbuatan mengadopsi hal serupa dalam percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dipidana dengan pidana yang sama.

Tindak Pidana Korupsi menyebabkan runtuhnya perekonomian suatu Negara apabila tidak dilakukan efek jera terhadap pelakunya. Percobaan dalam UU Tipikor apabila tidak selesai dilakukannya suatu perbuatan pun dianggap selesai dan sifat penyertaan serta pembantuan dikenakan pidana yang sama bagi pelaku korupsi. Merujuk pada hal ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan yang sesuai kepada kedua pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ini yaitu Susilo, SE, MM dan Miswar Chandra



yang telah selesai dalam merencanakan dan merealisasikan perbuatan korupsi ini.

Terjadinya suatu ketimpangan dalam menjatuhkan salah satu pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian Negara yaitu Miswar Chandra untuk dinyatakan bebas dari segala bentuk dakwaan. Tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan tidak terbuktinya unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sudah dapat dibantah dengan pendapat penulis sebelumnya di setiap unsurnya.

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dilihat dari rasa Keadilan

1. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr

Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seperti seolah dua kutub yang saling terpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja berseberangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, dimana hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social order*), tetapi lebih dari itu bagaimana hukum yang dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di negeri ini adalah suatu barang yang mahal. Keadilan hukum hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, akses politik, dan ekonomi saja. Sementara masyarakat lemah atau miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses keadilan hukum, bahkan mereka kerap kali menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah.

Secara konseptual sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Tidak ada diskriminasi dalam proses penegakan Hukum. Negara dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki kewajiban dalam memberikan keadilan hukum yang tidak diskriminatif.

Baik untuk orang berkuasa maupun orang kecil yang tak memiliki akses politik



kekuasaan dan ekonomi. Hak yang sama di depan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan yang sama di depan hukum". Intinya keadilan hukum adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara.

Analisis Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr atas nama terdakwa Miswar Chandra apakah memenuhi aspek keadilan atau tidak, Penulis berdasar pada pemikiran yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo tentang keadilan, Satjipto Raharjo terkenal dengan pemikiran tentang Hukum Progresif yang menempatkan keadilan sebagai dasar dari hukum.²⁴ Keadilan menurut pemikiran hukum progresif adalah keadilan substantif. Keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Nilai-nilai keadilan tersebut berasal langsung dari masyarakat dan bukan nilai-nilai keadilan yang tekstual dan hitam putih yang memiliki makna terbatas. Bukan keadilan yang didapat dari berbagai macam prosedur-prosedur yang terkadang mengabutkan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Pemberantasan Tindak Korupsi bersifat dan berkarakteristik kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka penanganan akan kasus korupsi juga harus dilakukan dengan luar biasa. Penulis berpendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, melihat, membaca, dan mempelajari suatu kasus ini haruslah dengan seksama. Apabila kasus korupsi seperti ini yang secara jelas dilakukan oleh kedua pelaku memiliki putusan yang berbeda, maka sama sekali tidak sesuai dengan tujuan dari hukum yang berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sendiri.

Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila

²⁴ Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul **Membedah Hukum Progresif** di halaman 276-277. Satjipto Raharjo terkenal dengan pemikiran tentang Hukum Progresif yang menempatkan keadilan sebagai dasar dari hukum



dilihat dari sisi keadilannya, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bertindak sesuai tujuan demi keadilan yang dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr atas nama terdakwa Miswar Chandra seluruh bentuk dakwaannya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini hanya meneruskan apa yang telah terjadi dalam perkara sebelumnya yaitu Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo yang dinyatakan bersalah.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr atas nama terdakwa Miswar Chandra bahwa niat dan tujuan serta tindakan yang sama tidak mempunyai kepastian hukuman dalam menjatuhkan putusan. Apabila korupsi diteorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seharusnya penanganan perkara ini juga harus bersifat luar biasa. Tidak adanya konsistensi dalam pertimbangan hakim akan merugikan setiap orang di kemudian hari. Inkonsistensi penegakan hukum memiliki akibat yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila terdapat kondisi dimana penegakan hukum yang dijalankan oleh pemerintah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, maka akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

Tindak Pidana Korupsi menyebabkan runtuhnya perekonomian suatu Negara apabila tidak dilakukan efek jera terhadap pelakunya. Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor menyebutkan secara jelas percobaan dalam Tipikor apabila tidak selesai dilakukannya suatu perbuatan pun dianggap selesai dan sifat penyertaan serta pembantuan dikenakan pidana yang sama bagi pelaku korupsi. Merujuk pada hal ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan yang sesuai kepada kedua pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ini yaitu Susilo, SE, MM Alias Soesilo dan Miswar Chandra yang telah selesai dalam merencanakan dan merealisasikan perbuatan korupsi ini.

2. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr



Dilihat dari kacamata terdakwa Miswar Chandra, perbuatan yang telah dilakukan bersama-sama oleh Susilo, SE, MM Alias Soesilo menyebabkan runtuhnya penegakan hukum di Indonesia. Pemberantasan Tindak Korupsi ini sangat sulit untuk dilakukan apabila masih banyak oknum yang memperlakukan aturan di dalamnya. Apabila perbuatan Miswar Chandra yang menyebabkan kerugian Negara dinyatakan bebas akan menjadi tolak ukur untuk "setiap orang" lainnya.

Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan. Aturan normatif tidak seindah praktik di lapangan. Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum, justru melahirkan ketidakadilan hukum. Kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi ketidakadilan hukum ini adalah masyarakat yang lemah dan miskin. Hukum layaknya pisau, dia tajam ke bawah menjerat yang miskin, tetapi tumpul ke atas tidak berdaya jika berurusan dengan mereka yang berkuasa.

Berbagai praktik dan proses penegakan hukum atas warga masyarakat tersebut menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam praktik dan proses penegakan hukum, baik yang menyangkut penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan penjatuhan putusan di pengadilan. Praktik dan proses penegakan hukum kita dirasakan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Keadilan hukum yang muncul lebih bersifat legal-formal yaitu berdasarkan teks-teks tertulis yang ada dalam undang-undang (*rule bound*). Pemahaman dan penerapan hukum yang kering dari kajian sosiologis tidak akan memberikan rasa keadilan masyarakat justru yang terjadi adalah ketidakadilan.

Permasalahan korupsi dalam kasus ini bukan merupakan satu-satunya yang terjadi di dalam Negara kita ini, kasus ini hanya merupakan satu di antara banyaknya berbagai praktik korupsi yang terjadi. Apabila penulis mengkaitkan dengan awal mula berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2002



dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak mampu untuk menangani kasus Korupsi. Namun, apabila pada kenyataannya Kejaksaan dalam perkara ini sudah benar dalam melakukan tugasnya sebagai Penuntut Umum akan tetapi tidak dilanjutkan dalam penanganan yang baik oleh Majelis Hakim, maka rangkaian proses pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan menjadi sia-sia atau tidak ada hasilnya.

Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai alat yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan pengembalian kepercayaan (*restore the trust*). Rasa kepercayaan kepada suatu sistem hukum yang diciptakan oleh pemerintah akan menjadikan hukum itu menjadi alat kontrol yang paling efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seperti seolah dua kutub yang saling terpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja berseberangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, dimana hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social order*), tetapi lebih dari itu bagaimana hukum yang dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di negeri ini adalah suatu barang yang mahal. Keadilan hukum hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, akses politik, dan ekonomi saja. Sementara masyarakat lemah atau miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses keadilan hukum, bahkan mereka kerap kali menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah.

Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Namun



dalam praktiknya, masyarakat miskin masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan. Aturan normatif tidak seindah praktik di lapangan. Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum, justru melahirkan ketidakadilan hukum. Kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi ketidakadilan hukum ini adalah masyarakat yang lemah dan miskin. Hukum layaknya pisau, dia tajam ke bawah menjerat yang miskin, tetapi tumpul ke atas tidak berdaya jika berurusan dengan mereka yang berkuasa.

Berbagai praktik dan proses penegakan hukum atas warga masyarakat tersebut menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam praktik dan proses penegakan hukum, baik yang menyangkut penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan penjatuhan putusan di pengadilan. Suatu keadaan dimana hampir seluruh urusan harus mendapatkan restu pemegang otoritas politik dan oleh karenanya menjadikan segala sesuatu tidak ada yang pasti, karena semua bisa dinegosiasikan secara politis.²⁵

Praktik dan proses penegakan hukum kita dirasakan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Keadilan hukum yang muncul lebih bersifat legal-formal yaitu berdasarkan teks-teks tertulis yang ada dalam undang-undang (*rule bound*). Pemahaman dan penerapan hukum yang kering dari kajian sosiologis tidak akan memberikan rasa keadilan masyarakat justru yang terjadi adalah ketidakadilan.

Indonesia merupakan negara dengan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) yang tinggi. Praktek korupsi tersebut menyebar di beberapa lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Mayoritas korupsi di pusat dan daerah adalah pada pengadaan barang dan jasa Bahkan terjadi kecenderungan yang kuat bergesernya dominasi pelaku korupsi dari eksekutif ke lembaga legislatif, dan dari pusat ke daerah. Walaupun telah banyak upaya yang dilakukan, namun praktek korupsi di lembaga-lembaga negara masih

²⁵ Yudi Kristiana, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif**, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 7



berjalan terus. Oleh karena itu, masalah korupsi tetap menjadi penting untuk dikaji dan analisis.²⁶

Analisis Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr atas nama terdakwa Miswar Chandra apakah memenuhi aspek keadilan atau tidak, Penulis berdasar pada pemikiran yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo tentang keadilan, Satjipto Raharjo terkenal dengan pemikiran tentang Hukum Progresif yang menempatkan keadilan sebagai dasar dari hukum.²⁷ Keadilan menurut pemikiran hukum progresif adalah keadilan substantif. Keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Nilai-nilai keadilan tersebut berasal langsung dari masyarakat dan bukan nilai-nilai keadilan yang tekstual dan hitam putih yang memiliki makna terbatas. Bukan keadilan yang didapat dari berbagai macam prosedur-prosedur yang terkadang mengabutkan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Kaburnya tujuan hukum di Indonesia memerlukan langkah-langkah berani untuk mengubahnya. Salah satunya ialah dengan membumikan pemikiran hukum progresif. Pemikiran hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Pemikiran hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum. Esensi utama pemikirannya, berangkat dari konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika menjadi kalimat yang rapi dan bagus, akan tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti maka hukum akan menampilkan jati dirinya yaitu sebagai sebuah ilmu. Hukum progresif akan tetap menjadi sesuatu

²⁶ T. Gayus Lumbuun', **Mekanisme Penindakan Anggota DPR Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No.2, Juni, Jakarta, 2011 Edisi hlm. 174

²⁷ Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul **Membedah Hukum Progresif** di halaman 276-277. Satjipto Raharjo terkenal dengan pemikiran tentang Hukum Progresif yang menempatkan keadilan sebagai dasar dari hukum



yang hidup, kalau para pekerja yaitu aparat penegak hukum memeliharanya dengan cara berhukum mereka.²⁸

Pendidikan hukum saat ini lebih bersifat kepada apa yang disebutnya dengan *Lawyers Law*, atau *Law for the lawyers* atau *Law for the professional*, setiap orang dibawa dan diarahkan untuk menjadi seorang professional, dan sisi buruknya muncul pandangan bahwa itulah satu-satunya kebenaran, bahwa hukum hanyalah ada dalam wilayah yang disebut dengan logika hukum. Padnagan ini kemudian berkembang lebih jauh bahkan mendominasi dan menghegemoni sehingga setiap orang berbicara hukum seolah-olah hanya wilayah logika hukum itulah kebenaran, di luar wilayah itu bukanlah hukum. Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, "Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik". Mengutamakan perilaku manusia daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.²⁹

Pemberantasan Tindak Korupsi bersifat dan berkarakteristik kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka penanganan akan kasus korupsi juga harus dilakukan dengan luar biasa. Penulis berpendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, melihat, membaca, dan mempelajari suatu kasus ini haruslah dengan seksama. Apabila kasus korupsi seperti ini yang secara jelas dilakukan oleh kedua pelaku memiliki putusan yang berbeda, maka sama sekali tidak sesuai dengan tujuan dari hukum yang berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sendiri.

Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

²⁸ *Ibid*, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif**, hlm. 9

²⁹ Satjipto Raharjo, **Membedah Hukum Progresif**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 278

³⁰ Lihat Pasal 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



Apabila dilihat dari sisi keadilannya, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bertindak sesuai tujuan demi keadilan yang dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr atas nama terdakwa Miswar Chandra seluruh bentuk dakwaannya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini hanya meneruskan apa yang telah terjadi dalam perkara sebelumnya yaitu Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo yang dinyatakan bersalah.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr atas nama terdakwa Miswar Chandra bahwa niat dan tujuan serta tindakan yang sama tidak mempunyai kepastian hukuman dalam menjatuhkan putusan. Apabila korupsi diteorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seharusnya penanganan perkara ini juga harus bersifat luar biasa. Tidak adanya konsistensi dalam pertimbangan hakim akan merugikan setiap orang di kemudian hari. Inkonsistensi penegakan hukum memiliki akibat yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila terdapat kondisi dimana penegakan hukum yang dijalankan oleh pemerintah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, maka akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

Tindak Pidana Korupsi menyebabkan runtuhnya perekonomian suatu Negara apabila tidak dilakukan efek jera terhadap pelakunya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³¹ menyebutkan secara jelas percobaan dalam Tindak Pidana Korupsi apabila tidak selesai dilakukannya suatu perbuatan pun dianggap selesai dan sifat penyertaan serta pembantuan dikenakan pidana yang sama bagi pelaku korupsi. Merujuk pada hal ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan yang sesuai kepada kedua pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ini yaitu Susilo, SE, MM Alias Soesilo dan Miswar Chandra yang telah selesai dalam merencanakan dan merealisasikan perbuatan korupsi ini.

³¹ Lihat Pasal 15 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Dilihat dari kacamata terdakwa Miswar Chandra, perbuatan yang telah dilakukan bersama-sama oleh Susilo, SE, MM Alias Soesilo menyebabkan runtuhnya penegakan hukum di Indonesia. Pemberantasan Tindak Korupsi ini sangat sulit untuk dilakukan apabila masih banyak oknum yang mempermainkan aturan di dalamnya. Apabila perbuatan Miswar Chandra yang menyebabkan kerugian Negara dinyatakan bebas akan menjadi tolak ukur untuk "setiap orang" lainnya.

Apabila terdapat banyaknya kasus seperti ini pada nantinya, permasalahan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini juga tidak akan ada habisnya. Penulis mencoba mengkaitkan dengan maksud berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak mampu untuk menangani kasus Korupsi. Namun, apabila pada kenyataannya Kejaksaan dalam perkara ini sudah benar dalam melakukan tugasnya sebagai Penuntut Umum akan tetapi tidak dilanjutkan dalam penanganan yang baik oleh Majelis Hakim, maka rangkaian proses pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan menjadi sia-sia atau tidak ada hasilnya.

Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI adalah lembaga penegak hukum yang berperan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kerjasama antar penegak hukum tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kondisi ini relevan karena korupsi yang terjadi telah menyebar ke seluruh penjuru ke tanah air dan sangat besar memang sehingga tidak mungkin dilawan sendirian. Korupsi idealnya harus diberantas secara bersama-sama.³²

Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai alat yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk

³² Tama S. Langkun, dkk., **Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. Ke-1**, (Jakarta : Indonesia Corruption Watch & Eropa Union (EU) – UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime), 2013), hlm. 5.



melakukan pengembalian kepercayaan (*restore the trust*). Rasa kepercayaan kepada suatu sistem hukum yang diciptakan oleh pemerintah akan menjadikan hukum itu menjadi alat kontrol yang paling efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pertimbangan hakim yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan

a. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr

Pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan secara "bersama-sama" dengan Miswar Chandra sebagaimana di dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini setiap unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang bersifat Subsidiaritas terpenuhi terhadap terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo yang bersama-sama dengan Miswar Chandra.

b. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus Terdakwa Miswar Chandra dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal dalam dakwaan Penuntut Umum. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr memutus pemidanaan kepada terdakwa. Adapun pertimbangannya:

1. Tidak terbuktinya unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi. Oleh karenanya, karena unsur tersebut tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan

Terdakwa Miswar Chandra bebas dari dakwaan PRIMAIR;

2. Tidak terbuktinya unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi. Oleh karenanya, karena unsur tersebut tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dakwaan yang berbentuk PRIMAIR dan SUBSIDAIR dinyatakan tidak terbukti sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari segala bentuk dakwaan.



2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan ditinjau dari rasa keadilan

Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr atas nama terdakwa Miswar Chandra tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam putusannya, Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr atas nama terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara "bersama-sama" dengan Miswar Chandra. Sedangkan, dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr atas nama terdakwa Miswar Chandra dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala bentuk dakwaan. Melihat sisi Keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban berdasarkan keadilan substantif dalam hukum progresif tentu tidak memenuhi rasa keadilan sedikitpun. Adanya hubungan kerja, memiliki niat, dan tujuan yang sama dari keduanya untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi ditambahkan dengan konsep penyertaan bahwa perbuatan bersama-sama mendapatkan pidana yang sama justru memiliki pertimbangan hukum hakim yang berbeda.

B. SARAN

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap, bahwa Susilo, SE, MM bersama-sama dengan Miswar Chandra selaku Direktur PT. GEP memiliki hubungan kerja, memiliki niat, dan tujuan yang sama, Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dan Miswar Chandra telah secara turut serta untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*), keduanya dikategorikan sebagai pihak "bersama-sama" melakukan tindak pidana korupsi".
2. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus memperhatikan perbedaan konsep penyertaan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur



kejahatan yang bersifat dan berkarakteristik luar biasa (*extraordinary crime*), baik Susilo SE, MM maupun Miswar Chandra haruslah dikenakan hukuman yang sama. Adanya pengaturan secara khusus bahwa suatu perbuatan mengadopsi hal serupa dalam percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dipidana dengan pidana yang sama.

3. Penjatuhannya vonis pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi bertujuan agar terciptanya efek jera terhadap pelaku dan pencegahan untuk masa yang akan datang supaya tidak ada pelaku-pelaku korupsi lainnya. Dalam memberantas tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum harus selalu berpegang kepada pemikiran Hukum Progresif yang menempatkan keadilan sebagai dasar dari hukum seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Raharjo. Keadilan menurut pemikiran hukum progresif adalah keadilan substantif. Keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Nilai-nilai keadilan tersebut berasal langsung dari masyarakat dan bukan nilai-nilai keadilan yang tekstual dan hitam putih yang memiliki makna terbatas.